



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No. 34 Bandung 402117 Jawa Barat
Telp. (022) 7217487- (022) 7217663 Fax. (022) 7217587-7217663

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR: 503 / 780 - DPMP TSP

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SECARA ELEKTRONIK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung nomor 235 tahun 2017 tentang Operasional Prosedur Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya yang dapat memudahkan, mendekatkan dan memberikan kepastian mengenai pelayanan perizinan satu pintu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Tatalaksana (*Business Process*);
9. Peraturan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No.6 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal no.14 tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara izin prinsip penanaman modal;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Bandung;
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Oprasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SECARA ELEKTRONIK

KESATU : Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu untuk semua jenis izin dilakukan secara elektronik.

KEDUA : Ketentuan mengenai jenis dan persyaratan masing-masing izin tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA...

- KETIGA : Mekanisme Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pendaftaran /registrasi;
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. validasi administrasi;
 - d. penyusunan rekomendasi teknis;
 - e. persetujuan;
 - f. pembayaran retribusi khusus untuk Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Izin Trayek, dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - g. pengisian Survey Indek Kepuasan Masyarakat;
 - h. penandatanganan dokumen izin;
 - i. pencetakan dokumen izin; dan
 - j. penyerahan dokumen izin oleh Petugas PT. Pos Indonesia.
- KEEMPAT : Proses pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap dan benar.
- KELIMA : Biaya retribusi izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf f tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui:
- a. Loket informasi dan pengaduan, Jalan Cianjur Nomor 34 Bandung;
 - b. Telepon dan SMS *Call Center* : 0811 2075 999;
 - c. Sistem Aplikasi Online;
 - d. Website : dpmptsp.bandung.go.id mengenai menu Pengaduan Publik, Kontak Kami, dan Permintaan Informasi Publik;
 - e. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) : www.lapor.go.id atau SMS ke 1780 dengan format bdg (spasi) isi pengaduan;
 - f. Twitter : @dpmptspbdg;
 - g. WhatsApp : 0811 2079 666;
 - h. Email : dpmptsp@bandung.go.id;
 - i. Permintaan Informasi Publik Secara Langsung.
- KETUJUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Nomor : 503/Kep.1.091.1-BPPT/2015 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Secara Elektronik

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG,



Dr. Hj. EVI SYAEFINI SHALEHA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19581228 197804 2 002

Tembusan Yth:

1. Bapak Wali Kota Bandung;
2. Bapak Wakil Wali Kota Bandung;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung;
4. Inspektur Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
19. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
21. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
22. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG,



Dr. Hj. EVI SYAEFINI SHALEHA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19581228 197804 2 002

Tembusan Yth:

1. Bapak Wali Kota Bandung;
2. Bapak Wakil Wali Kota Bandung;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung;
4. Inspektur Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
19. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
21. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
22. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN****TERPADU KOTA BANDUNG****NOMOR : 503 / 780 - DPMPTSP****TANGGAL : 28 Juli 2017****JENIS IZIN DAN PERSYARATAN****1. IZIN PRINSIP**

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal2. UU No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang3. UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas4. UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik5. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public6. UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah7. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik8. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup9. UU Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus10. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standard pelayanan minimal13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2011 tentang penyelenggaraan ekonomi khusus15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2012 tentang pelayanan public16. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal17. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal18. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu19. Peraturan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No.6 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal no.14 tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara izin prinsip penanaman modal

		<p>20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>22. Peraturan Wali Kota Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;</p> <p>23. Peraturan Walikota Bandung No 1181 Tahun 2015 Tentang Pola Koordinasi Dan Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Ruang Pada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah</p> <p>24. Peraturan Daerah Kota Bandung No.16 tahun 2011 tentang pelayanan publik</p>
		<p style="text-align: center;"><u>Izin Prinsip Baru</u></p> <p>1. Mengisi formulir</p> <p>a. Bila perusahaan belum terbentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir IP yang dilengkapi dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham dari perusahaan PMA/PMDN - Nama-nama calon pemegang saham -Kartu Tanda Penduduk (bagi WNI) atau kartu tanda pengenal yang sah(bagi Warga Negara Asing)seperti paspor -NPWP (bagi warga WNI) -Production Flow Chart dilengkapi dengan penjelasan detail mulai dari bahan baku sampai menjadi produk akhir 9(bagi industry) atau uraian kegiatan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan (bagi sektor jasa) -Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan -Nama perusahaan yang akan dibentuk -Bidang usaha perusahaan yang akan dibentuk -Lokasi proyek (Proyeksi) -Data-data estimasi produksi dan pemasaran -Luas tanah yang dibutuhkan -Jumlah Tenaga Kerja -Rencana Nilai Investasi -Rencana Permodalan -Surat pernyataan bahwa data-data yang disajikan adalah benar <p>b. Bagi pemohon yang berbentuk badan (perusahaan):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Formulir IP yang dilengkapi dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham dari perusahaan PMA/PMDN -Nama pimpinan tertinggi perusahaan -Nama perusahaan -Copy Akta Pendirian -Copy Surat Keterangan Domsili Usaha -Copy NPWP -Copy Surat Pengesahan dariMenteti Hukum dan HAM -Copy SIUP -Copy TDP

		<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Usaha - Lokasi Proyek (Proyeksi) - Data-data estimasi produksi dan pemasaran - Luas tanah yang dibutuhkan - Jumlah tenaga kerja - Rencana nilai investasi - Rencana permodalan - Surat pernyataan bahwa data-data yang disajikan adalah benar <ol style="list-style-type: none"> 2. Scan KTP 3. Scan Akta Pendirian Perusahaan Yang Sudah Berbagan Hukum (untuk Pt, Dan Yayasan Adan Pengesahan Dari Kemenhuk Ham, Untuk Koperasi Pengesahan Dari Opd Pembina Dan Perusahaan Bukan Berbadan Hukum (Cv) Harus Sudah Didaftarkan Di Pengadilan Negeri 4. Scan NPWP Perusahaan Dan Pemegang Saham 5. Scan SPPR/ Keterangan Rencana Kota (KRK) 6. Keterangan Rencana Kegiatan Usaha Dan Flowchart Proses Produksi Untuk Industri
		<p style="text-align: center;"><u>Izin Prinsip Perubahan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya 3. Data pendukung untuk perubahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan melampirkan (Rekaman risalah rapat umum pemegang saham; Keputusan sirkular yang di tandatangani oleh seluruh pemegang saham yg sdh di catat oleh notaris; Bukti pemesanan nama data isian akta notaris) b. Alamat Perusahaan, melampirkan (Surat keterangan domisili perusahaan; Perjanjian sewa menyewa telah di catat notaris) c. Nomor pokok wajib pajak melampirkan (rekaman nomor pokok wajib pajak yang baru) d. Bidang usaha dan jenis produksi , melampirkan rencana kegiatan: Untuk Industri berupa diagram alir produksi /flow chart of production; Untuk Sektor jasa berupa uraian kegiatan yg akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yg dihasilkan) e. Modal perseroan, melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> - Rekaman risalah rapat umum pemegang saham (RUPS) - Keputusan sirkular yang di tandatangani oleh seluruh pemegang saham dan dicatat oleh notaris - Rekaman pernyataan keputusan rapat/ Berita acara rapat dalam bentuk akta notaris f. Penyertaan dalam modal perseroan, melampirkan : <ul style="list-style-type: none"> - Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal perseroan dalam bentuk (Rekaman risalah rapat umum pemegang saham, Keputusan sirkular yang di tandatangani oleh seluruh pemegang saham, Rekaman pernyataan keputusan rapat/ Berita Acara Rapat dalam

		<p>bentuk akta notaris)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk:(Dalam hal pemegang saham adalah pemerintah Negara lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah Negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/ kantor perwakilan Negara yang bersangkutan di Indonesia; Dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor; Dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP; Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahan lengkap dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM <ol style="list-style-type: none"> 4.Nama badan hukum pemegang saham, melampirkan amandemen perubahan nama 5.Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait 6.Rekaman laporan kegiatan penanaman modal periode terakhir 7.Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
		<p style="text-align: center;"><u>Izin Prinsip Perluasan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6.000; <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan bentuk hard copy →formulir lampiran I-A Perka BKPM no.5 tahun 2013 - Secara online melalui spipise → menggugah seluruh dokumen kelengkapan persyaratan sesuai jenis permohonan penanaman modal yang menyampaikan permohonan secara Hard Copy harus menunjukkan dokumen asli kepada petugas FO, kecuali pengurusan Izin prinsip yang belum berbadan hukum 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan KTP Pemegang Saham; 3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum; 4. Foto Copy NPWP Perusahaan dan Pemegang Saham; 5. Keterangan rencana kegiatan usaha, uraian dan flowchart; 6. Rekomendasi dari instansi terkait, bila dipersyaratkan; 7. Foto Copy Izin Prinsip atau Perubahan dan Ijin Usaha; 8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 9. Nama Perusahaan 10. Pengesahan Menkumham 11. Alamat Perusahaan 12. Data perizinan/persetujuan PM yang telah dimiliki
		<p style="text-align: center;"><u>Izin Prinsip Penggabungan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6.000; 2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan dan

		<p>persetujuan / pemberitahuan perubahan dari Kementerian Hukum & HAM (Rekaman NPWP Perusahaan, Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk (Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dicatat oleh Notaris, Keputusan sirkular yang di tandatangani oleh seluruh pemegang saham, Rekaman pernyataan keputusan rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk akta notaris yg memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) periode laporan terakhir; 4. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; 5. Laporan / Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali; 6. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan (merger) sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan; 7. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup dan disampaikan oleh direksi masing-masing perusahaan sebagai pemohon;
--	--	--

2. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

2.a. RUMAH TINGGAL 1 S/D 2 LANTAI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 2 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/Prt/M/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan; 5 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 6 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perizinan; 7 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung; 8 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 9 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Bandung; 10 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015 - 2035; 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; 12 Peraturan Walikota Bandung Nomor 235/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Dpmpstsp
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1 Scan Asli Ktp Pemohon; 2 Scan Asli Bukti Pelunasan Pbb Tahun Terakhir; 3 Scan Asli Surat Pemberitahuan Tetangga Asli Diketahui Oleh Rt/Rw Setempat; 4 Scan Asli Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap Apabila Berbadan Hukum; 5 Scan Asli Surat Sewa Tanah/ Persetujuan Pemakaian Tanah Yang Dilegalisir Oleh Notaris; 6 Scan Asli Npwp; 7 Scan Asli Bukti Laporan Spt Tahunan (2 Tahun Terakhir); 8 Scan Asli Keterangan Rencana Kota (Krk); 9 Scan Asli Rekomendasi Teknis; 10 Surat Rekomendasi Dari Tim Pertimbangan Bangunan Cagar Budaya Apabila Termasuk/Diduga Bangunan Cagar Budaya Dan Kawasan Cagar Budaya; 11 Kajian Lingkungan Dari Dlhk Kota Bandung, Apabila Pengajuan Permohonan Imb Rumah Tinggal Lebih Dari 2 (Dua) Unit. 12 Scan Asli Gambar Site Plan Untuk Luas Tanah 1000 M2 Atau Lescan Asli Gambar Situasi Persil Skala 1:500; 13 Scan Asli Gambar Arsitektur (Apabila Bangunan Bertingkat);

- | | | | |
|--|--|----|--|
| | | 14 | Scan Asli Gambar Struktur (Apabila Bangunan Bertingkat); |
| | | 15 | Scan Asli Perhitungan Struktur; |
| | | 16 | Scan Asli Hasil Pengukuran Lapangan; |
| | | 17 | Scan Asli Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Untuk Persil Di Kbu (Kawasan Bandung Utara). |
| | | 18 | Scan Asli Surat Kepemilikan Tanah / Sertifikat/ Lainnya (Tidak Dalam Sengketa). Jika Fotocopy Harus Dilegalisir Asli Oleh Notaris / Bpn. |

2.b. RUMAH TINGGAL 3 LANTAI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 2 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 3 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan 4 Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/Prt/M/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 5 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 6 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perizinan; 7 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung; 8 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 9 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Bandung; 10 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015 - 2035; 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; 12 Peraturan Walikota Bandung Nomor 235/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Dpmpstsp
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Scan Asli Ktp Pemohon; 2 Scan Asli Bukti Pelunasan Pbb Tahun Terakhir; 3 Scan Asli Surat Pemberitahuan Tetangga Asli Diketahui Oleh Rt/Rw Setempat; 4 Scan Asli Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap Apabila Berbadan Hukum; 5 Scan Asli Surat Sewa Tanah/ Persetujuan Pemakaian Tanah Yang Dilegalisir Oleh Notaris; 6 Scan Asli Npwp; 7 Scan Asli Bukti Laporan Spt Tahunan (2 Tahun Terakhir); 8 Scan Asli Keterangan Rencana Kota (Krk); 9 Scan Asli Rekomendasi Teknis; 10 Surat Rekomendasi Dari Tim Pertimbangan Bangunan Cagar Budaya Apabila Termasuk/Diduga Bangunan Cagar Budaya Dan Kawasan Cagar Budaya; 11 Kajian Lingkungan Dari Dlhk Kota Bandung, Apabila Pengajuan Permohonan Imb Rumah Tinggal Lebih Dari 2 (Dua) Unit. 12 Scan Asli Gambar Site Plan Untuk Luas Tanah 1000 M2 Atau Lebih 13 Scan Asli Gambar Situasi Persil Skala 1:500;

- | | |
|----|---|
| 14 | Scan Asli Gambar Arsitektur (Apabila Bangunan Bertingkat); |
| 15 | Scan Asli Gambar Struktur (Apabila Bangunan Bertingkat); |
| 16 | Scan Asli Perhitungan Struktur; |
| 17 | Scan Asli Hasil Pengukuran Lapangan; |
| 18 | Scan Asli Laporan Penyelidikan Tanah (Sondir) Untuk Bangunan 3 Lantai Atau Lebih Yang Disahkan Oleh Tenaga Ahli Yang Bersertifikat; |
| 19 | Scan Asli Surat Pernyataan Perencana Apabila Ada Perbaikan Gambar Arsitek, Struktur Dan Perhitungannya Sesuai Rekomendasi Dari Distaru |
| 20 | Scan Asli Surat Pernyataan Tentang Struktur Dari Perencana Yang Bersertifikat; |
| 21 | Scan Asli Sertifikat Keahlian Perencana Yang Dilegalisir Oleh Lpjk Beserta Dan Scan Asli Ktp |
| 22 | Scan Asli Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Untuk Persil Di Kbu (Kawasan Bandung Utara). |
| 23 | Scan Asli Surat Kepemilikan Tanah / Sertifikat / Lainnya (Tidak Dalam Sengketa). Jika Fotocopy Harus Dilegalisir Asli Oleh Notaris / Bpn. |

2.c. IMB UNTUK NON RUMAH TINGGAL < 4 LANTAI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 2 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/Prt/M/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan; 5 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 6 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perizinan; 7 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung; 8 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 9 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Bandung; 10 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015 - 2035; 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; 12 Peraturan Walikota Bandung Nomor 235/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Dpmpstsp
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Scan Asli Ktp Pemohon; 2 Scan Asli Bukti Pelunasan Pbb Tahun Terakhir; 3 Scan Asli Surat Pemberitahuan Tetangga Asli Diketahui Oleh Rt/Rw Setempat; 4 Scan Asli Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap Apabila Berbadan Hukum; 5 Scan Asli Surat Sewa Tanah/ Persetujuan Pemakaian Tanah Yang Dilegalisir Oleh Notaris; 6 Scan Asli Npwp; 7 Scan Asli Bukti Laporan Spt Tahunan (2 Tahun Terakhir); 8 Scan Asli Keterangan Rencana Kota (Krk); 9 Scan Asli Rekomendasi Teknis; 10 Surat Rekomendasi Dari Tim Pertimbangan Bangunan Cagar Budaya Apabila Termasuk/Diduga Bangunan Cagar Budaya Dan Kawasan Cagar Budaya; 11 Scan Asli Kajian Lingkungan Dari Dlhk Kota Bandung 12 Scan Asli Gambar Site Plan Untuk Luas Tanah 1000 M2 Atau Lebih 13 Scan Asli Gambar Situasi Persil Skala 1:500; 14 Scan Asli Gambar Arsitektur (Apabila Bangunan Bertingkat); 15 Scan Asli Gambar Struktur (Apabila Bangunan Bertingkat); 16 Scan Asli Perhitungan Struktur; 17 Scan Asli Hasil Pengukuran Lapangan;

- | | | |
|----|--|---|
| | | Scan Asli Laporan Penyelidikan Tanah (Sondir) Untuk |
| 18 | | Bangunan 3 Lantai Atau Lebih Yang Disahkan Oleh Tenaga Ahli Yang Bersertifikat; |
| | | Scan Asli Surat Pernyataan Perencana Apabila Ada |
| 19 | | Perbaikan Gambar Arsitek, Struktur Dan Perhitungannya Sesuai Rekomendasi Dari Distaru |
| | | Scan Asli Surat Pernyataan Tentang Struktur Dari |
| 20 | | Perencana Yang Bersertifikat; |
| | | Scan Asli Sertifikat Keahlian Perencana Yang Dilegalisir |
| 21 | | Oleh Lpjk Beserta Dan Scan Asli Ktp |
| | | Scan Asli Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat |
| 22 | | Untuk Persil Di Kbu (Kawasan Bandung Utara). |
| | | Scan Asli Surat Kepemilikan Tanah / Sertifikat/ Lainnya |
| 23 | | (Tidak Dalam Sengketa). Jika Fotocopy Harus Dilegalisir Asli Oleh Notaris / Bpn. |
| 24 | | Scan Asli Rekomendasi Pencegahan Kebakaran |

2. d. NON RUMAH TINGGAL > 4 LANTAI/> 5000 m2 & SPBU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 2 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/Prt/M/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan; 5 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 6 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perizinan; 7 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung; 8 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 9 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Bandung; 10 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015 - 2035; 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; 12 Peraturan Walikota Bandung Nomor 235/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Dpmpstsp
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Scan Asli Ktp Pemohon; 2 Scan Asli Bukti Pelunasan Pbb Tahun Terakhir; 3 Scan Asli Surat Pemberitahuan Tetangga Asli Diketahui Oleh Rt/Rw Setempat; 4 Scan Asli Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap Apabila Berbadan Hukum; 5 Scan Asli Surat Sewa Tanah/ Persetujuan Pemakaian Tanah Yang Dilegalisir Oleh Notaris; 6 Scan Asli Npwp; 7 Scan Asli Bukti Laporan Spt Tahunan (2 Tahun Terakhir); 8 Scan Asli Keterangan Rencana Kota (Krk); 9 Scan Asli Rekomendasi Teknis; 10 Scan Asli Rekomendasi Tim Ahli Bangunan Gedung (Tabg); 11 Scan Asli Bukti Pelaksanaan Denda/Kompensasi (Bagi Bangunan Yang Dikenakan Sanksi Administrasi) Surat Rekomendasi Dari Tim Pertimbangan Bangunan Cagar Budaya Apabila Termasuk/Diduga Bangunan Cagar Budaya Dan Kawasan Cagar Budaya; 13 Scan Asli Kajian Lingkungan Dari Dlhk Kota Bandung 14 Scan Asli Rekomendasi Pengelolaan Persampahan; 15 Scan Asli Gambar Site Plan Untuk Luas Tanah 1000 M2 Atau Lebih 16 Scan Asli Gambar Situasi Persil Skala 1:500; 17 Scan Asli Gambar Arsitektur (Apabila Bangunan Bertingkat);

- 18 Scan Asli Gambar Struktur (Apabila Bangunan Bertingkat);
- 19 Scan Asli Perhitungan Struktur;
- 20 Scan Asli Hasil Pengukuran Lapangan;
Scan Asli Laporan Penyelidikan Tanah (Sondir) Untuk
- 21 Bangunan 3 Lantai Atau Lebih Yang Disahkan Oleh Tenaga Ahli Yang Bersertifikat;
Scan Asli Surat Pernyataan Perencana Apabila Ada
- 22 Perbaikan Gambar Arsitek, Struktur Dan Perhitungannya Sesuai Rekomendasi Dari Distaru;
- 23 Scan Asli Kajian Geohidrologi;
- 24 Scan Asli Surat Pernyataan Tentang Struktur Dari Perencana Yang Bersertifikat;
- 25 Scan Asli Sertifikat Keahlian Perencana Yang Dilegalisir Oleh Lpjk Beserta Dan Scan Asli Ktp
- 26 Scan Asli Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Untuk Persil Di Kbu (Kawasan Bandung Utara).
Scan Asli Surat Kepemilikan Tanah / Sertifikat/ Lainnya
- 27 (Tidak Dalam Sengketa). Jika Fotocopy Harus Dilegalisir Asli Oleh Notaris / Bpn.
- 28 Scan Asli Izin Lokasi
- 29 Scan Asli Rekomendasi Pencegahan Kebakaran
- 30 Scan Asli Rekomendasi Peil Banjir;
- 31 Scan Asli Izin Jalan Masuk;
- 32 Scan Asli Izin Pematangan Lahan
- 33 Scan Asli Rekomendasi Tata Letak Jenis Tanaman
- 34 Scan Asli Rekomendasi Ketinggian Gedung Dari Lanud Husein Atau Dinas Perhubungan Provinsi Jabar
- 35 Scan Asli Kajian Lalu Lintas
- 36 Scan Asli Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang

2.e. TEMPAT IBADAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 2 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/Prt/M/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan; 5 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 6 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perizinan; 7 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung; 8 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 9 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Bandung; 10 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015 - 2035; 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; 12 Peraturan Walikota Bandung Nomor 235/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Dpmpptsp
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Scan Asli Ktp Pemohon; 2 Scan Asli Bukti Pelunasan Pbb Tahun Terakhir; 3 Scan Asli Surat Pemberitahuan Tetangga Asli Diketahui Oleh Rt/Rw Setempat; 4 Scan Asli Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap Apabila Berbadan Hukum; 5 Scan Asli Surat Sewa Tanah/ Persetujuan Pemakaian Tanah Yang Dilegalisir Oleh Notaris; 6 Scan Asli Npwp; 7 Scan Asli Bukti Laporan Spt Tahunan (2 Tahun Terakhir); 8 Scan Asli Keterangan Rencana Kota (Krk); 9 Scan Asli Rekomendasi Teknis; 10 Surat Rekomendasi Dari Tim Pertimbangan Bangunan Cagar Budaya Apabila Termasuk/Diduga Bangunan Cagar Budaya Dan Kawasan Cagar Budaya; 11 Scan Asli Kajian Lingkungan Dari Dlhk Kota Bandung 12 Scan Asli Gambar Site Plan Untuk Luas Tanah 1000 M2 Atau Lebih 13 Scan Asli Gambar Situasi Persil Skala 1:500; 14 Scan Asli Gambar Arsitektur (Apabila Bangunan Bertingkat); 15 Scan Asli Gambar Struktur (Apabila Bangunan Bertingkat); 16 Scan Asli Perhitungan Struktur; 17 Scan Asli Hasil Pengukuran Lapangan;

- | | | |
|--|--|--|
| | | <p>Scan Asli Laporan Penyelidikan Tanah (Sondir) Untuk
 18 Bangunan 3 Lantai Atau Lebih Yang Disahkan Oleh
 Tenaga Ahli Yang Bersertifikat;
 Scan Asli Surat Pernyataan Perencana Apabila Ada
 19 Perbaikan Gambar Arsitek, Struktur Dan Perhitungannya
 Sesuai Rekomendasi Dari Distaru;
 Scan Asli Surat Pernyataan Tentang Struktur Dari
 20 Perencana Yang Bersertifikat;
 Scan Asli Sertifikat Keahlian Perencana Yang Dilegalisir
 21 Oleh Lpjk Beserta Dan Scan Asli Ktp
 Scan Asli Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat
 22 Untuk Persil Di Kbu (Kawasan Bandung Utara).
 Scan Asli Surat Kepemilikan Tanah / Sertifikat/ Lainnya
 23 (Tidak Dalam Sengketa). Jika Fotocopy Harus Dilegalisir
 Asli Oleh Notaris / Bpn.
 Scan Asli Rekomendasi Pencegahan Kebakaran
 24 Scan Asli Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa
 25 Dan Pemberdayaan Masyarakat
 Scan Asli Daftar Nama Dan Scan Ktp Pengguna Rumah
 26 Ibadah Minimal 90 (Sembilan Puluh) Orang Yang
 Disahkan Oleh Pejabat Setempat;
 Scan Asli Dukungan Masyarakat Setempat Minimal 60
 27 (Enam Puluh) Orang Yang Disahkan Oleh Lurah
 Setempat;
 Scan Asli Rekomendasi Tertulis Dari Kepala Kantor
 28 Depag Kota Bandung;
 Scan Asli Rekomendasi Tertulis Forum Kerukunan Umat
 29 Beragama (Fkub) Kota Bandung;</p> |
|--|--|--|

2.f. IMB TOWER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;</p> <p>2 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;</p> <p>3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;</p> <p>4 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 07/Prt/M/2009, Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi</p> <p>5 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;</p> <p>6 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung;</p> <p>7 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Bandung;</p> <p>8 Peraturan Walikota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</p> <p>9 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1127 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi</p> <p>10 Peraturan Walikota Bandung Nomor 088 Tahun 2014 Tentang Penataan Menara Telekomunikasi Untuk Macro Cell Dan Micro Cell</p> <p>11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu</p> <p>12 Peraturan Walikota Bandung Nomor 855 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu</p> <p>13 Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.1/Kep.578-Bag.Orpad/2008 Tahun 06 Agustus 2008 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Peta Situasi, Gambar Rencana Serta Pelaksana Penertiban Bangunan Kepada Kepala Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung;</p> <p>14 Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.799-Distarcip/2009 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keterangan Rencana Kota (Krk) Menara Telekomunikasi Kepada Kepala Dinas Tata Ruang Dan Ciptakarya Kota Bandung;</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1 Scan Ktp Asli Pemohon</p> <p>2 Scan Bukti Pelunasan Pbb Tahun Terakhir</p> <p>3 Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap</p> <p>4 Scan Surat Kepemilikan Tanah (Sertifikat/Lainnya). Jika Fotocopy Harus Dilegalisir Asli Oleh Notaris / Bpn</p> <p>5 Scan Site Plan Dan Rencana Desain Menara Berskala Yang Disahkan Distarcip</p> <p>6 Scan Gambar Radius Prediksi Jatuhan Menara</p> <p>7 Scan Gambar Konstruksi Dan Perhitungan Konstruksi Menara Yang Disahkan Distarcip</p>

Scan Imb Bangunan Gedung Dengan Perhitungan

- 8 Penguatan Konstruksi. (Untuk Menara Di Atas Bangunan Gedung / Roof Top)
Scan Rekomendasi Ketinggian Menara Dari Dirjend
- 9 Perhubungan Udara Ri Apabila Menara Berada Pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (Kkop)
Scan Rekomendasi Penyelenggaraan Menara
- 10 Telekomunikasi Dari Diskominfo Kota Bandung
- 11 Scan Keterangan Rencana Kota (Krk) Asli
- 12 Scan Peta Situasi Dan Peta Orientasi Dari Distarcip
Scan Nota Kesepakatan/Perjanjian Tertulis Antara Pemilik
- 13 Dengan Pengguna Yang Lain (Apabila Ketinggian Menara Diatas 12 Meter)
Scan Surat Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan (Apabila Tanah Bukan Milik Pemohon)
- 14
- 15 Scan Rencana Anggaran Biaya (Rab) Yang Ditandatangani Dan Distempel Perusahaan (Apabila Berbadan Hukum)
Scan Bukti Pemberitahuan/Sosialisasi Kepada Warga Sekitar Lokasi Menara Telekomunikasi Dalam Radius Jatuhan Menara Yang Diketahui Rt, Rw, Lurah Dan Camat Setempat
- 16
- 17 Scan Npwp
- 18 Scan Bukti Laport Spt Tahunan (2 Tahun Terakhir)

3. IZIN LOKASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah; 8 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Unsur Pemerintah Daerah Kota Bandung; 9 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perizinan; 10 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Bandung Tahun 2011 - 2031; 11 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015 - 2035; 12 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1127 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung; 13 Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi; 14 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 15 Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.176-Dpmpstsp/2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Scan Ktp Pemohon 2 Scan Npwp 3 Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap 4 Surat Izin Usaha (Ho/Siup/Tdp) 5 Pengesahan Badan Hukum Perseroan Dan Menteri Hukum Dan Ham Ri 6 Scan Surat Keputusan Rekomendasi Dan Peta Pemanfaatan Ruang / Sppr 7 Pertimbangan Teknis Pertanahan Dari Bpn 8 Lampiran Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dari Bpn 9 Uraian Rencana Proyek Yang Akan Dibangun 10 Surat Pernyataan Mengenai Luas Tanah Yang Sudah dikuasai/Dimiliki Oleh Perusahaan Pemohon Dan Perusahaan-Perusahaan Lain Yang Merupakan Satu Group Dengannya 11 Peta Lokasi 12 Foto Lokasi

- | | | |
|--|--|--|
| | | 13 Peta Site Plan/Blok Plan/Master Plan Lokasi Yang Dimohon
14 Scan Bukti Lapoer Spt Tahunan (2 Tahun Terakhir) |
|--|--|--|

4. IZIN LINGKUNGAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana Telah Diubah Untuk Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan; 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan; 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perizinan; 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung; 11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 660/Kep.250-B/Lh/2013 Tentang Pembentukan Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Bandung; 12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 763 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup; 13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Keja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; 14. Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.176-Dpmpstsp/2017 Tentang Pendelegasian Sebagai Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
2	Persyaratan Pelayanan	<p>PENDAFTARAN BARU UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan 2 Scan Ktp Asli Pemohon 3 Scan Bukti Pelunasan Pbb Tahun Terakhir 4 Scan Surat Pemberitahuan Tetangga Diketahui Oleh Rt/Rw Dan Ditembuskan Kepada Lurah/Camat Setempat Asli 5 Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap Apabila Berbadan Hukum 6 Scan Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Untuk Persil Di Kbu (Kawasan Bandung Utara) Asli 7 Keterangan Domisili Perusahaan 8 Surat Sewa Tanah/ Persetujuan Pemakaian Tanah Yang Dilegalisir Oleh Notaris 9 Scan Npwp

	<ul style="list-style-type: none"> 10 Scan Bukti Laporan Spt Tahunan (2 Tahun Terakhir) 11 Scan Surat Kepemilikan Tanah /Sertifikat/Lainnya (Tidak Dalam Sengketa). Jika Fotocopy Harus Dilegalisir Asli Oleh Notaris / Bpn. 12 Scan Izin Lama 13 Scan Izin Terkait 14 Scan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (Sppr)/Keterangan Rencana Kota (Krk) Asli 15 Scan Gambar Site Plan /Blok Plan/Master Plan Lokasi Yang Dimohon Asli 16 Scan Foto Lokasi Asli 17 Scan Kajian Lingkungan Atau Pengesahan Dokumen Upl/Ukl (Amdal) Asli 18 Scan Pertimbangan Teknis Dari Dlhk Kota Bandung (Apabila Imb Sudah Terbit) Asli
	<p>INSTANSI PEMERINTAH</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan 2 Scan Ktp Asli Pemohon 3 Surat Sewa Tanah/ Persetujuan Pemakaian Tanah Yang Dilegalisir Oleh Notaris 4 Scan Surat Kepemilikan Tanah /Sertifikat/Lainnya (Tidak Dalam Sengketa). Jika Fotocopy Harus Dilegalisir Asli Oleh Notaris / Bpn. 5 Scan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (Sppr)/Keterangan Rencana Kota (Krk) Asli 6 Scan Gambar Site Plan /Blok Plan/Master Plan Lokasi Yang Dimohon Asli 7 Scan Foto Lokasi Asli 8 Scan Kajian Lingkungan Atau Pengesahan Dokumen Upl/Ukl (Amdal) Asli

5. IZIN GANGGUAN (IG)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie/HO) Staatsblad Nomor 226 Tahun 1926; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan; 4. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1230 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
2	PERSYARAT PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Pernyataan Tidak Keberatan dari Tetangga ➤ Keterangan Domisili Perusahaan ➤ Pernyataan kesanggupan memenuhi / mentaati ketentuan pelestarian lingkungan ➤ Scan Surat Kepemilikan Tanah (Sertifikat/lainnya). Jika fotocopy harus dilegalisir ASLI oleh Notaris / BPN ➤ Scan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berikut gambar denah / situasi ➤ Scan Surat Sewa Tanah / Persetujuan Pemanfaatan Tanah ➤ Scan Rekomendasi Dokumen Lingkungan ➤ Copy Pengesahan AD. PT (dari Menkumham) ➤ Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir ➤ Bukti lunas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir ➤ Scan Izin Lama ➤ Scan Kartu Heregistrasi Terakhir ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan

		<p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik➤ Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir➤ Scan Izin Lama➤ Scan NPWP➤ Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir)➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan
--	--	--

6. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perindustrian No.41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri; 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/Per/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri; 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri; 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/Per/2/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri; 8. Peraturan Menteri Nomor 81/M-IND/Per/2/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
2	PERSYARAT PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Pemilik ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Laport SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Dokumen Lingkungan Perusahaan (SPPL,UKL/UPL,AMDAL,DPLH) - Surat permohonan dan lembar yang disahkan BPLH ➤ Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Berikat ➤ Daftar Mesin dan Peralatan ditandatangani Pimpinan Perusahaan ➤ Copy IMB ➤ Scan Asli IG/HO Industri ➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap ➤ Copy KTP Penanggung Jawab ➤ Surat Pernyataan / Permohonan ➤ Daftar Bahan Baku Penolong ditandatangani Pimpinan Perusahaan ➤ Scan KTP Asli Pemohon ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Pemohon ➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap ➤ Scan NPWP ➤ Daftar Mesin dan Peralatan ditandatangani Pimpinan Perusahaan ➤ Daftar Bahan Baku Penolong ditandatangani

		<p>Pimpinan Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan Izin Usaha Industri Sebelumnya ➤ Scan Asli IG/HO Industri ➤ Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan <p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Pernyataan / Permohonan ➤ Scan KTP Asli Pemohon ➤ Copy KTP Penanggung Jawab ➤ Scan KTP Asli Pemilik ➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap ➤ Scan NPWP ➤ Daftar Mesin dan Peralatan ditandatangani Pimpinan Perusahaan ➤ Daftar Bahan Baku Penolong ditandatangani Pimpinan Perusahaan ➤ Scan Izin Usaha Industri Sebelumnya ➤ Copy IG/HO ➤ Copy IMB ➤ Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Berikat ➤ Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan
--	--	---

7. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2014 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi PMA.
2	PERSYARAT PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap ➤ Pas Foto Pengusaha (3x4) ➤ Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang Telah Diregistrasi oleh Asosiasi/Lembaga ➤ Scan NPWP ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Copy IG/HO ➤ Copy Ijasah Penanggung Jawab Bidang Teknik ➤ Copy KTP Penanggung Jawab Bidang Teknik ➤ Scan Sertifikat Keterampilan Kerja dari Asosiasi ➤ Scan Bukti Laport SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap ➤ Pas Foto Pengusaha (3x4) ➤ Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang Telah Diregistrasi oleh Asosiasi/Lembaga ➤ Scan NPWP ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Copy Ijasah Penanggung Jawab Bidang Teknik ➤ Copy KTP Penanggung Jawab Bidang Teknik ➤ Scan Izin Lama ➤ Scan IG/HO dan Her ➤ Scan Sertifikat Keterampilan Kerja dari Asosiasi ➤ Scan Bukti Laport SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan <p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap ➤ Pas Foto Pengusaha (3x4) ➤ Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang Telah Diregistrasi oleh Asosiasi/Lembaga ➤ Scan NPWP

		<ul style="list-style-type: none">➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik➤ Copy IG/HO➤ Copy Ijasah Penanggung Jawab Bidang Teknik➤ Copy KTP Penanggung Jawab Bidang Teknik➤ Scan Izin Lama➤ Scan Sertifikat Keterampilan Kerja dari Asosiasi➤ Scan Bukti Laport SPT Tahunan (2 tahun terakhir)➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan
--	--	---

8. IZIN USAHA PERDAGANGAN (IUP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/Per/9/2009 tentang Perubahan Atas Permendag Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/Per9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/Per/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan; 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/Per/3/2016 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 77/M-DAG/Per/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan; 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/Per/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
2	PERSYARAT PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Scan NPWP ➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap ➤ Copy Akta Keterangan Perubahan Perusahaan ➤ Copy Pengesahan AD. PT (dari Menkumham) ➤ Copy IG / HO ➤ Neraca Perusahaan ➤ Pas Foto Pengusaha (3x4) ➤ Scan Bukti Laport SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Scan NPWP ➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap ➤ Copy Akta Keterangan Perubahan Perusahaan ➤ Copy Pengesahan AD. PT (dari Menkumham) ➤ Copy IG / HO ➤ Neraca Perusahaan ➤ Pas Foto Pengusaha (3x4) ➤ Copy Izin Usaha Perdagangan Sebelumnya ➤ Scan Kartu Heregistrasi Terakhir ➤ Bukti pelunasan PBB lima tahun terakhir ➤ Scan Bukti Laport SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS

		<p>Ketenagakerjaan</p> <p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Scan NPWP ➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap ➤ Copy Akta Keterangan Perubahan Perusahaan ➤ Copy Pengesahan AD. PT (dari Menkumham) ➤ Copy IG / HO ➤ Neraca Perusahaan ➤ Pas Foto Pengusaha (3x4) ➤ Copy Izin Usaha Perdagangan Sebelumnya ➤ Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan
--	--	---

9. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang –Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8/M-DAG/Per/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
2	PERSYARAT PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Scan NPWP ➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap ➤ Copy Izin Teknis ➤ Copy IG / HO ➤ Copy Pengesahan AD. PT (dari Menkumham) ➤ Copy SK Pengesahan Badan Hukum ➤ Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Scan NPWP ➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap ➤ Copy Pengesahan AD. PT (dari Menkumham) ➤ Copy Izin Teknis ➤ Scan Izin Lama ➤ Scan IG/HO dan Her ➤ Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan <p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Scan NPWP ➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap ➤ Copy Pengesahan AD. PT (dari Menkumham) ➤ Copy Izin Teknis ➤ Copy IG / HO ➤ Scan Izin Lama ➤ Copy SK Pengesahan Badan Hukum ➤ Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan

10. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/Per/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan; 2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9/M-DAG/Per/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/Per/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9/M-DAG/Per/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
2	PERSYARAT PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Pemohon ➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap ➤ Scan NPWP ➤ Copy IG / HO ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ➤ Gambar Lokasi Gudang ➤ Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Pemohon ➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap ➤ Scan NPWP ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ➤ Gambar Lokasi Gudang ➤ Copy Tanda Daftar Gudang Sebelumnya ➤ Scan IG/HO dan Her ➤ Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan <p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Pemohon ➤ Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap ➤ Scan NPWP ➤ Copy IG / HO ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ➤ Gambar Lokasi Gudang ➤ Copy Tanda Daftar Gudang Sebelumnya ➤ Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan

11. TANDA DAFTAR USAHA KECIL (TDUK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 495 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu.
2	PERSYARAT PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Kota Bandung milik Pelaku Usaha ➤ Scan Kartu Keluarga Kota Bandung milik pelaku usaha ➤ Photo Lokasi Kegiatan Usaha ➤ Surat Pemberitahuan Kegiatan Usaha diketahui oleh Ketua RW dan Ketua RT ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Kota Bandung milik Pelaku Usaha ➤ Scan Kartu Keluarga Kota Bandung milik pelaku usaha ➤ Photo Lokasi Kegiatan Usaha ➤ Surat Pemberitahuan Kegiatan Usaha diketahui oleh Ketua RW dan Ketua RT ➤ Scan Izin Lama ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Salinan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian ➤ Bukti Pendukung Penyerahan Pengurusan (Apabila bukan pemilik izin) ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

12. TANDA DAFTAR USAHA MIKRO (TDUM)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 495 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu.
2	PERSYARAT PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Kota Bandung milik Pelaku Usaha ➤ Scan Kartu Keluarga Kota Bandung milik pelaku usaha ➤ Photo Lokasi Kegiatan Usaha ➤ Surat Pemberitahuan Kegiatan Usaha diketahui oleh Ketua RW dan Ketua RT ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Kota Bandung milik Pelaku Usaha ➤ Scan Kartu Keluarga Kota Bandung milik pelaku usaha ➤ Photo Lokasi Kegiatan Usaha ➤ Surat Pemberitahuan Kegiatan Usaha diketahui oleh Ketua RW dan Ketua RT ➤ Scan Izin Lama ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Salinan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian ➤ Bukti Pendukung Penyerahan Pengurusan (Apabila bukan pemilik izin) ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

13. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM (IUSP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian; 2. Peraturan Menteri Koperasi dan KUKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
2	PERSYARAT PELAYANAN	Dokumen Persyaratan Perijinan Baru <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Surat Keterangan / Rekomendasi dari Dinas Teknis ➤ Surat Permohonan Pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam ➤ Fotocopy pengesahan Akte Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta Surat Keputusannya ➤ Fotocopy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus. ➤ Daftar Riwayat Hidup serta Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus dan Pengawas ➤ Fotocopy nomor rekening atas nama Koperasi ➤ Rencana Kerja paling sedikit 2(dua) tahun ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

14. IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPI) BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
2	PERSYARAT PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Scan Izin Usaha Industri ➤ Dokumen Renaca Perluasaan ➤ Data Industri 2 Tahun Terakhir ➤ Perubahan izin lingkungan ➤ Dokumen lain yang dipersyaratkan Peraturan Perundang-Undangan ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Scan Izin Usaha Industri ➤ Dokumen Renaca Perluasaan ➤ Data Industri 2 Tahun Terakhir ➤ Perubahan izin lingkungan ➤ Dokumen lain yang dipersyaratkan Peraturan Perundang-Undangan ➤ Scan Izin Lama ➤ Scan NPWP <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Scan Izin Usaha Industri ➤ Dokumen Renaca Perluasaan ➤ Data Industri 2 Tahun Terakhir ➤ Perubahan izin lingkungan ➤ Dokumen lain yang dipersyaratkan Peraturan Perundang-Undangan ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

15. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) SKALA KOTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri; 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/12/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.
2	PERSYARAT PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Surat Izin Prinsip ➤ Copy IG / HO ➤ Copy Izin Lokasi ➤ Sertifikat Tanah/Perjanjian Sewa Menyewa ➤ Izin Lingkungan ➤ Rencana Tapak Tanah ➤ Izin Pematangan Lahan ➤ Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang serta Pemasangan Instalasi/Peralatan yang diperlukan dalam Kawasan Industri ➤ Tata Tertib Kawasan Industri ➤ Surat Pernyataan Penyediaan Lahan bagi Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Laport SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Surat Izin Prinsip ➤ Copy IG / HO ➤ Copy Izin Lokasi ➤ Sertifikat Tanah/Perjanjian Sewa Menyewa ➤ Izin Lingkungan ➤ Rencana Tapak Tanah ➤ Izin Pematangan Lahan ➤ Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang serta Pemasangan Instalasi/Peralatan yang diperlukan dalam Kawasan Industri ➤ Tata Tertib Kawasan Industri ➤ Surat Pernyataan Penyediaan Lahan bagi Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ➤ Scan Izin Lama ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Laport SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan

16. IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2012 tentang Mekanisme Perizinan, Kemitraan dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern.
2	PERSYARAT PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Copy IG / HO ➤ Scan NPWP ➤ Scan copy Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha atau badan hukum ➤ Kepemilikan /Kontrak /Sewa Tempat ➤ Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir ➤ Pengesahan Kehakiman bagi perusahaan Perseroan Terbatas ➤ Neraca Modal Perusahaan ➤ Kepemilikan Pasar Tradisional oleh perusahaan asing wajib melampirkan Scan surat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ➤ Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ➤ Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Copy IG / HO ➤ Scan NPWP ➤ Scan copy Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha atau badan hukum ➤ Kepemilikan /Kontrak /Sewa Tempat ➤ Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir ➤ Pengesahan Kehakiman bagi perusahaan Perseroan Terbatas ➤ Neraca Modal Perusahaan ➤ Kepemilikan Pasar Tradisional oleh perusahaan asing wajib melampirkan Scan surat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ➤ Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ➤ Scan Izin Lama ➤ Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan

17. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2012 tentang Mekanisme Perizinan, Kemitraan dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern.
2	PERSYARAT PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Copy IG / HO ➤ Scan NPWP ➤ Scan copy Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha atau badan hukum ➤ Kepemilikan /Kontrak /Sewa Tempat ➤ Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir ➤ Pengesahan Kehakiman bagi perusahaan Perseroan Terbatas ➤ Neraca Modal Perusahaan ➤ Kepemilikan Pusat Perbelanjaan oleh perusahaan asing wajib melampirkan Scan surat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ➤ Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ➤ Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Copy IG / HO ➤ Scan NPWP ➤ Scan Izin Lama ➤ Scan copy Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha atau badan hukum ➤ Kepemilikan /Kontrak /Sewa Tempat ➤ Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir ➤ Pengesahan Kehakiman bagi perusahaan Perseroan Terbatas ➤ Neraca Modal Perusahaan ➤ Kepemilikan Pusat Perbelanjaan oleh perusahaan asing wajib melampirkan Scan surat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ➤ Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ➤ Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan

18. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAANN SKALA KOTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;</p> <p>2. Peraturan Menteri Koperasi dan KUKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.</p>
2	PERSYARAT PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Permohonan izin pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang akan dibuka ➤ Foto copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ➤ modal kerja untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu; ➤ Foto copy hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat ➤ Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya ➤ Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir ➤ Rencana kerja kantor cabang paling sedikit setahun ➤ Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang dan kantor cabang pembantu ➤ Sertifikat standar kompetensi Calon kepala kantor cabang /dan cabang pembantu.

19. IZIN USAHA TOKO MODERN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2012 tentang Mekanisme Perizinan, Kemitraan dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern.
2	PERSYARAT PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Copy IG / HO ➤ Scan NPWP ➤ Scan copy Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha atau badan hukum ➤ Kepemilikan /Kontrak /Sewa Tempat ➤ Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir ➤ Pengesahan Kehakiman bagi perusahaan Perseroan Terbatas ➤ Neraca Modal Perusahaan ➤ Kepemilikan Toko Modern oleh perusahaan asing wajib melampirkan Scan surat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ➤ Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ➤ Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Copy IG / HO ➤ Scan Izin Lama ➤ Scan NPWP ➤ Scan copy Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha atau badan hukum ➤ Kepemilikan /Kontrak /Sewa Tempat ➤ Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir ➤ Pengesahan Kehakiman bagi perusahaan Perseroan Terbatas ➤ Neraca Modal Perusahaan ➤ Kepemilikan Toko Modern oleh perusahaan asing wajib melampirkan Scan surat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ➤ Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ➤ Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan

20. IZIN KHUSUS WAKTU PELAYANAN (Bagi Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 2. Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2012 tentang Mekanisme Perizinan, Kemitraan dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern.
2	PERSYARAT PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Surat Permohonan Izin Khusus ➤ IUPP / IUTM ➤ Keterangan Kelengkapan Sarana Keamanan di Lokasi Usaha berupa CCTV dan Petugas Pengamanan/Security ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Surat Permohonan Izin Khusus ➤ IUPP / IUTM ➤ Keterangan Kelengkapan Sarana Keamanan di Lokasi Usaha berupa CCTV dan Petugas Pengamanan/Security ➤ Scan Izin Lama ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan

21. SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
2	PERSYARAT PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Scan copy Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha atau badan hukum ➤ Izin teknis dan/atau Tanda Daftar Usaha ➤ Perjanjian Waralaba ➤ STPW Pemberi Waralaba ➤ Tanda Bukti Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ Scan copy Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha atau badan hukum ➤ Izin teknis dan/atau Tanda Daftar Usaha ➤ Perjanjian Waralaba ➤ STPW Pemberi Waralaba ➤ Tanda Bukti Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan

22. IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri; 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/12/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.
2	PERSYARAT PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ IUKI ➤ Izin Lingkungan ➤ Izin Lokasi Perluasan ➤ Surat Pelepasan Hak atau sertifikat ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Laport SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan KTP Asli Direktur / Pemilik ➤ IUKI ➤ Izin Lingkungan ➤ Izin Lokasi Perluasan ➤ Surat Pelepasan Hak atau sertifikat ➤ Scan Izin Lama ➤ Scan NPWP ➤ Scan Bukti Laport SPT Tahunan (2 tahun terakhir) ➤ Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan

23. IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITPMB)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 481 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan, Perpanjangan dan Registrasi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan KTP Asli Pemilik/Direktur/Penanggujawab. 2. Scan Akte Pendirian Perusahaan Berbadan Hukum dan Pengesahan Kemenhukham. 3. Scan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). 4. Scan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). 5. Scan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 6. Scan IG/HO. 7. Scan NPWP. 8. Scan Surat Kepemilikan/Kontrak/Sewa Tempat. 9. Surat Izin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan (bagi toko bebas bea/Duty Free Shop). 10. Pas Photo Berwarna (4x6 FORMAT : JPG/PNG). 11. Surat Dari Sub Distributor Bagi Penjual Minuman Beralkohol Secara Eceran. 12. Daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjual belikan dan telah terdaftar pada departemen yang membidangi kesehatan. <p>Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan ITPMB Lama (asli). 2. Scan KTP Asli Pemilik/Direktur/Penanggujawab. 3. Scan Akte Pendirian Perusahaan Berbadan Hukum dan Pengesahan Kemenhukham. 4. Scan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). 5. Scan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). 6. Scan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 7. Scan IG/HO. 8. Scan NPWP. 9. Scan NPWPD (bagi hotel bintang 3, 4, 5, pub karaoke, bar diskotik, klub malam serta restoran). 10. Surat Dari Sub Distributor Bagi Penjual Minuman Beralkohol Secara Eceran. 11. Daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alcohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjual belikan dan telah terdaftar pada Kementerian Kesehatan. 12. Surat Izin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan (bagi toko bebas bea/Duty Free Shop). 13. Pas Photo Berwarna (4x6 FORMAT : JPG/PNG). 14. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir).

24. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan; 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung; 7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; 8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata Di Badan Koordinasi Penanaman Modal; 9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan KTP Asli Pemilik/Direktur/Penanggung jawab. 2. Scan Akte Pendirian Perusahaan Berbadan Hukum dan Pengesahan Kemenhukham. 3. Scan NPWP. 4. Scan Surat Izin Gangguan /HO yang masih berlaku. 5. Dokumen kelayakan Lingkungan Hidup/SPPL/Izin Lingkungan. 6. Izin Mendirikan Bangunan bagi pengusaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik. 7. Scan Bukti Atas Tanah (bagi Usaha Kawasan Pariwisata). 8. Scan Izin Operasional Kendaraan (bagi Usaha Jasa Transportasi). 9. Scan Bukti Hak Pengelolaan dari Pemilik Daya Tarik Wisata (bagi Usaha Daya Tarik Wisata). <p>Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan TDUP lama. 2. Scan KTP Asli Direktur / Pemilik. 3. Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan serta Pengesahan Badan Usaha dari Kemenhukham (PT). 4. Scan NPWP. 5. Scan NPWPD. 6. Scan Surat Izin Gangguan /HO yang masih berlaku. 7. Scan Izin Operasional Kendaraan (bagi Usaha Jasa Transportasi). 8. Scan Sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Usaha yang bersertifikasi (untuk Hotel Berbintang). 9. Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir).

25. IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung; 8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; 9. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Asli Ketua Yayasan. 2. Akte Pendirian Yayasan & SKT Kemenkumham Beserta Perubahannya (Apabila Ada Perubahan). 3. Surat Kepemilikan Tanah/Sewa/Kerjasama Pemanfaatan. 4. Persetujuan Tetangga. 5. Scan IMB. 6. Susunan Pengurus. 7. Scan Surat Keputusan dan Ijazah Pengajar. 8. Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir. 9. Scan NPWP. 10. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir). <p>Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan KTP Asli Ketua Yayasan. 2. Scan Izin Lama. 3. Akte Pendirian Yayasan & SKT Kemenkumham Beserta Perubahannya (Apabila Ada Perubahan). 4. Scan IMB. 5. Susunan Pengurus. 6. Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir. 7. Scan NPWP. 8. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

26. IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan; 6. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung; 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; 8. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Asli Ketua Yayasan. 2. Surat Kepemilikan Tanah/Sewa/Kerjasama Pemanfaatan. 3. Akte Pendirian Yayasan & SKT Kemenkumham Beserta Perubahannya (Apabila Ada Perubahan). 4. Persetujuan Tetangga. 5. Scan IMB. 6. Susunan Pengurus. 7. Scan Surat Keputusan dan Ijazah Pengajar. 8. Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir. 9. Scan NPWP. 10. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir). <p>Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Izin Lama. 2. KTP Asli Ketua Yayasan. 3. Akte Pendirian Yayasan & SKT Kemenkumham Beserta Perubahannya (Apabila Ada Perubahan). 4. Scan IMB. 5. Susunan Pengurus. 6. Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir. 7. Scan NPWP. 8. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir).

27. IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal; 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan; 7. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung; 8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan KTP Asli Direktur / Pemilik. 2. Akte Pendirian PT/Yayasan/CV & SKT Kemenkumham Beserta Perubahannya (Apabila Ada Perubahan). 3. Surat Kepemilikan Tanah/Sewa/Kerjasama Pemanfaatan. 4. Persetujuan Tetangga. 5. Scan IMB. 6. Susunan Pengurus. 7. Surat Keputusan dan Ijazah Pengajar/Tutor. 8. Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir. 9. Scan Surat Izin Gangguan /HO yang masih berlaku. 10. Scan NPWP. 11. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir). <p>Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Izin Lama. 2. Akte Pendirian PT/Yayasan/CV & SKT Kemenkumham Beserta Perubahannya (Apabila Ada Perubahan). 3. Scan KTP Asli Direktur / Pemilik. 4. Scan IMB. 5. Susunan Pengurus. 6. Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir. 7. Scan Surat Izin Gangguan /HO yang masih berlaku. 8. Scan NPWP. 9. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir).

28. IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pelayanan di Bidang Pertanian; 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan KTP Asli Pemohon. 2. Scan Pas Photo 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2(dua) lembar. 3. Scan Asli Ijazah Dokter Hewan. 4. Scan Rekomendasi dari PDHI Jawa Barat. 5. Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir (untuk praktik di klinik/RSH). 6. Scan Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (untuk praktik di klinik/RSH). 7. Scan Surat Izin Gangguan /HO (untuk praktik di klinik/RSH). 8. Scan Persetujuan Izin Tetangga (untuk Praktik Perorangan). 9. Scan NPWP. 10. Scan BuktiLapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir).

29. Izin Usaha Pertanian.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman; 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/KP.310/10/2009 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan; 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/04/2015 Tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian; 7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 429 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Bandung; 8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan KTP Asli Pemohon 2. Pas Photo Berwarna 3. Scan Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum 4. Scan Surat Izin Gangguan /HO 5. Scan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 6. Scan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 7. Scan NPWP 8. Scan Bukti Laport SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

30. Izin Usaha Pemotongan Hewan.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) ;2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);3. Peraturan Menteri Pertanian No. 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)4. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Rumah Potong Hewan5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Scan KTP Asli Pemohon2. Pas Photo Berwarna3. Scan Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum4. Scan Surat Izin Gangguan /HO5. Scan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)6. Scan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)7. Scan Sertifikat sertifikasi dari MUI8. Scan NPWP9. Scan Bukti Laport SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

31. IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA).

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Bab VIII mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor 16 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 97 tahun 2012, tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan Retribusi perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing; 4. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 031 tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan TKA.
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Perpanjangan IMTA. 2. Surat Kuasa. 3. Scan KTP Pimpinan/ Penanggungjawab. 4. Scan IMTA yang masih berlaku. 5. Scan Paspor TKA yang masih berlaku. 6. KITAS. 7. Bukti pembayaran retribusi (DKP -TKA) melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. 8. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia pendamping. 9. Keputusan RPTKA yang masih berlaku. 10. Kontrak Kerja. 11. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981. 12. Foto Tenaga Kerja Asing Berwarna (4x6 FORMAT : JPG/PNG). 13. SK Pendamping. 14. Rekomendasi dari instansi terkait untuk sektor tertentu. 15. Scan NPWP. 16. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir).

32. IZIN PEMATANGAN LAHAN/TANAH.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah; 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011- 2031; 8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1171 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 9. Keputusan Walikota Bandung Nomor 503 / Kep.1172 – Bag. ORPAD / 2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dari Walikota Bandung kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan KTP Asli Pemohon. 2. Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap. 3. Scan KRK / Site Plan / IMB. 4. Scan Surat Kepemilikan Tanah (Sertifikat/lainnya). Jika fotocopy harus dilegalisir ASLI oleh Notaris / BPN. 5. Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir. 6. Scan Gambar Teknis yang sudah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) 7. Scan NPWP. 8. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir). <p>Salinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian. 2. Bukti Pendukung Penyerahan Pengurusan (Apabila bukan pemilik izin). 3. Scan KTP Asli Direktur / Pemilik. 4. Scan NPWP. 5. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

33. IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUNGAI.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 5. Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat; 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung; 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ; 9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan KTP Asli Pemohon. 2. Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap. 3. Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir. 4. Scan IG/HO. 5. Surat Pemberitahuan Tetangga Ditembuskan Kepada Lurah/Camat Setempat. 6. Scan Gambar dan Foto Konstruksi IPAL. 7. Scan Dokumen UPL/UKL (AMDAL). 8. Scan Hasil Laboratorium Air Buangan 3 (tiga) Bulan Terakhir. 9. Scan NPWP. 10. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan KTP Asli Pemohon. 2. Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir. 3. Scan IG/HO. 4. Scan Gambar dan Foto Konstruksi IPAL. 5. Scan Hasil Laboratorium Air Buangan 3 (tiga) Bulan Terakhir. 6. Scan Surat Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai yang Terakhir. 7. Scan NPWP. 8. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan KTP Asli Pemohon. 2. Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir. 3. Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap. 4. Scan IG/HO.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Scan Pengesahan Dokumen UPL/UKL (AMDAL). 6. Scan Izin Lama. 7. Scan Hasil Laboratorium Air Buangan 3 (tiga) Bulan Terakhir. 8. Scan Gambar dan Foto Konstruksi IPAL. 9. Scan NPWP. 10. Scan Bukti Lapo r SPT Tahunan (2 tahun terakhir). <p>Salinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Bukti Pendukung Penyerahan Pengurusan (Apabila bukan pemilik izin). 2. Scan NPWP. 3. Scan Bukti Lapo r SPT Tahunan (2 tahun terakhir)
--	--	---

34. IZIN PEMANFAATAN RUANG MANFAAT JALAN DAN RUANG MILIK JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan; 2. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan; 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan; 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 10. Peratutan Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011- 2031.
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan KTP Asli Direktur / Pemilik. 2. Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap/HO (untuk yang berbadan Usaha). 3. Scan Surat Kepemilikan Tanah (Sertifikat/lainnya). Jika fotocopy harus dilegalisir ASLI oleh Notaris / BPN (untuk jalan masuk dan penutupan/penggunaan trotoar). 4. Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir (Untuk Jalan Masuk). 5. Scan KRK / Site Plan /IMB (untuk Jalan Masuk dan Penutupan/Penggunaan Trotoar).Scan SPPR (untuk Bando dan JPO). 6. Scan Perhitungan Struktur Konstruksi (Untuk Bando dan JPO). 7. Scan Surat perjanjian dengan DPU (untuk penggalian penanaman utilitas). 8. Scan Surat Perjanjian Kerjasama dengan DISTARU (Untuk JPO). 9. Scan Gambar Rencana Konstruksi / Gambar Teknis yang sudah di syahkan oleh DPU Kota Bandung. 10.Scan NPWP. 11.Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir). <p>Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan KTP Asli Direktur / Pemilik. 2. Scan Izin Lama. 3. Foto Objek Izin (tiang pancang/jalan masuk). 4. Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap/HO (untuk yang berbadan Usaha). 5. Scan Surat Kepemilikan Tanah (Sertifikat/lainnya). Jika fotocopy harus dilegalisir ASLI oleh Notaris / BPN (untuk jalan masuk dan penutupan/penggunaan trotoar). 6. Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir (Untuk Jalan Masuk). 7. Scan KRK / Site Plan /IMB (untuk Jalan Masuk dan Penutupan/Penggunaan Trotoar).

8. Scan SPPR (untuk Bando dan JPO).
9. Scan Perhitungan Struktur Konstruksi (Untuk Bando dan JPO).
10. Scan Surat perjanjian dengan DPU (untuk penggalian penanaman utilitas).
11. Scan Surat Perjanjian Kerjasama dengan DISTARU (Untuk JPO).
12. Scan Gambar Rencana Konstruksi / Gambar Teknis yang sudah di syahkan oleh DPU Kota Bandung.
13. Scan NPWP.
14. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

Perubahan

1. Scan KTP Asli Direktur / Pemilik.
2. Scan Izin Lama.
3. Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap/HO (untuk yang berbadan Usaha).
4. Scan Surat Kepemilikan Tanah (Sertifikat/lainnya). Jika fotocopy harus dilegalisir ASLI oleh Notaris / BPN (untuk jalan masuk dan penutupan/penggunaan trotoar).
5. Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir (Untuk Jalan Masuk).
6. Scan KRK / Site Plan /IMB (untuk Jalan Masuk dan Penutupan/Penggunaan Trotoar).
7. Scan SPPR (untuk Bando dan JPO).
8. Scan Perhitungan Struktur Konstruksi (Untuk Bando dan JPO).
9. Scan Surat perjanjian dengan DPU (untuk penggalian penanaman utilitas).
10. Scan Surat Perjanjian Kerjasama dengan DISTARU (Untuk JPO).
11. Scan Gambar Rencana Konstruksi / Gambar Teknis yang sudah di syahkan oleh DPU Kota Bandung.
12. Scan NPWP.
13. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

35. IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan; 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung; 12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan KTP Asli Pemilik/Direktur/Penanggunjawab. 2. Scan NPWP pemilik/perusahaan. 3. Scan Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha atau badan hukum Apabila berbadan Hukum. 4. Scan Izin Gangguan (HO) dan Herregistrasinya yang masih berlaku. 5. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 6. Scan Pengesahan Rekomendasi Dokumen UPL/UKL atau AMDAL dan Kajian Dokumen Lingkungan yang di dalamnya mencantumkan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 / Izin Lingkungan. 7. Scan Denah Lokasi Perusahaan dan Lokasi Penyimpanan dan/atau Pengumpul Limbah B3 (nama, tempat/letak, luas dan titik koordinat). 8. Scan Uraian tentang Bahan Baku dan Proses Kegiatan. 9. Scan Uraian tentang Desain Kontruksi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. 10. Scan Uraian tentang Jumlah dan Karakteristik Limbah B3. 11. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

36. IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3).

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan; 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung; 12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan KTP Asli Pemilik/Direktur/Penanggujawab. 2. Scan NPWP pemilik/perusahaan. 3. Scan Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha atau badan hukum Apabila berbadan Hukum. 4. Scan Izin Gangguan (HO) dan Herregistrasinya yang masih berlaku. 5. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 6. Scan Pengesahan Rekomendasi Dokumen UPL/UKL atau AMDAL dan Kajian Dokumen Lingkungan yang di dalamnya mencantumkan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 / Izin Lingkungan. 7. Scan Denah Lokasi Perusahaan dan Lokasi Penyimpanan dan/atau Pengumpul Limbah B3 (nama, tempat/letak, luas dan titik koordinat). 8. Scan tentang Jenis, Jumlah dan Karakteristik Limbah B3 yang akan dikelola. 9. Scan desain konstruksi tempat pengumpulan Limbah B3. 10. Scan Uraian tentang Sistem Pengumpulan Limbah B3. 11. Scan Surat MOU antara Pengumpul/Pemanfaat/Pengolah yang telah memiliki izin. 12. Scan Surat Pernyataan bermaterai tentang Jaminan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan paling sedikit 5% (lima persen) dari Nilai Investasi. 13. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

**37. IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
DALAM TRAYEK**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Undang - Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kota Bandung</p> <p>Perda Kota Bandung No. 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung</p> <p>Perwal Kota Bandung No.1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p> <p>Kepwal Kota Bandung No.875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan SK Walikota tentang Penerbitan Trayek Baru » Scan Surat Keterangan tentang Pengisian Alokasi Angkutan dari Kepolisian » Scan Formasi Alokasi Rute Baru » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Kartu Pengawasan » Scan Izin Lama » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Kartu Pengawasan » Scan Izin Lama » Scan surat perjanjian/pelepasan hak dari perorangan ke badan hukum » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

38. IZIN USAHA ANGKUTAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Undang - Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kota Bandung</p> <p>Perda Kota Bandung No. 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung</p> <p>Perwal Kota Bandung No.1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p> <p>Kepwal Kota Bandung No.875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan SK Izin Trayek/Izin Operasi/ Izin Prinsip yang Sudah Dimiliki » Scan Surat Izin Gangguan /HO yang masih berlaku » Scan Foto Garasi/Tempat Penyimpanan Kendaraan » Scan Surat Pernyataan Kepemilikan Pool / Garasi » Scan Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 6.000,- Tentang Kesanggupan Untuk Tidak Melakukan Pengeteman Kendaraan di ruas Jalan Dalam Wilayah Kota Bandung Serta Mengoperasikan Kendaraan Sesuai Dengan Izin yang dimiliki » Scan NPWP » Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan SK Izin Trayek/Izin Operasi/ Izin Prinsip yang Sudah Dimiliki » Scan Surat Izin Gangguan /HO yang masih berlaku » Scan Foto Garasi/Tempat Penyimpanan Kendaraan » Scan Izin Lama » Scan Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 6.000,- Tentang Kesanggupan Untuk Tidak Melakukan Pengeteman Kendaraan di ruas Jalan Dalam Wilayah Kota Bandung Serta Mengoperasikan Kendaraan Sesuai Dengan Izin yang dimiliki » Scan NPWP

- » Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan

- » Scan KTP Asli Pemilik
- » Scan SK Izin Trayek/Izin Operasi/ Izin Prinsip yang Sudah Dimiliki
- » Scan Surat Izin Gangguan /HO yang masih berlaku
- » Scan Foto Garasi/Tempat Penyimpanan Kendaraan
- » Scan Izin Lama
- » Scan Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 6.000,- Tentang Kesanggupan Untuk Tidak Melakukan Pengeteman Kendaraan di ruas Jalan Dalam Wilayah Kota Bandung Serta Mengoperasikan Kendaraan Sesuai Dengan Izin yang dimiliki
- » Scan NPWP
- » Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

Dokumen Persyaratan Salinan Perijinan

- » Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
- » Bukti Pendukung Penyerahan Pengurusan (Apabila bukan pemilik izin)
- » Scan NPWP
- » Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

39. IZIN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Undang - Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kota Bandung</p> <p>Perda Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</p> <p>Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan</p> <p>Perwal Kota Bandung No. 163 Tahun 2012 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir di Kota Bandung</p> <p>Perwal Kota Bandung No. 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir</p> <p>Perwal Kota Bandung No.1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p> <p>Kepwal Kota Bandung No.875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan IG/HO dan Her » Scan Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan » Scan Sertifikat / Perjanjian Sewa / MOU » Scan Gambar Denah Lokasi Parkir » Scan NPWP » Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan IG/HO dan Her » Scan Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan » Scan Sertifikat / Perjanjian Sewa / MOU » Scan Izin Lama » Scan Bukti Pembayaran Pajak Parkir Daerah 3 (tiga) bulan terakhir » Scan NPWP » Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan Izin Lama » Scan surat dasar perubahan » Scan NPWP

» Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

Dokumen Persyaratan Salinan Perijinan

» Scan KTP Asli Pemilik

» Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

» Scan Izin Lama

» Scan NPWP

» Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

40. IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KARYAWAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Undang - Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kota Bandung</p> <p>Perda Kota Bandung No. 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung</p> <p>Perwal Kota Bandung No.1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p> <p>Kepwal Kota Bandung No.875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Surat Keterangan tentang Pengisian Alokasi Angkutan dari Kepolisian » Scan NPWP » Scan Bukti Laport SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Kartu Pengawasan » Scan Izin Lama » Scan NPWP » Scan Bukti Laport SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Kartu Pengawasan » Scan Izin Lama » Scan surat dasar perubahan » Scan NPWP » Scan Bukti Laport SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

41. IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Undang - Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kota Bandung</p> <p>Perda Kota Bandung No. 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung</p> <p>Perwal Kota Bandung No.1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p> <p>Kepwal Kota Bandung No.875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Surat Keterangan tentang Pengisian Alokasi Angkutan dari Kepolisian » Scan NPWP » Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Kartu Pengawasan » Scan Izin Lama » Scan NPWP » Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Kartu Pengawasan » Scan Izin Lama » Scan surat dasar perubahan » Scan NPWP » Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

42. IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Undang - Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kota Bandung</p> <p>Perda Kota Bandung No. 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung</p> <p>Perwal Kota Bandung No.1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p> <p>Kepwal Kota Bandung No.875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Surat Keterangan tentang Pengisian Alokasi Angkutan dari Kepolisian » Scan NPWP » Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Kartu Pengawasan » Scan Izin Lama » Scan NPWP » Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Kartu Pengawasan » Scan Izin Lama » Scan surat dasar perubahan » Scan NPWP » Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

43. KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN KARYAWAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Undang - Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kota Bandung</p> <p>Perda Kota Bandung No. 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung</p> <p>Perwal Kota Bandung No.1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p> <p>Kepwal Kota Bandung No.875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Izin Angkutan Karyawan » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Izin Angkutan Karyawan » Scan Kartu Pengawasan Lama » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Izin Angkutan Karyawan » Scan surat dasar perubahan » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

44. KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN KOTA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Undang - Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kota Bandung</p> <p>Perda Kota Bandung No. 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung</p> <p>Perwal Kota Bandung No.1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p> <p>Kepwal Kota Bandung No.875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Izin Angkutan Kota » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Izin Angkutan Kota » Scan Kartu Pengawasan Lama » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Izin Angkutan Kota » Scan surat dasar perubahan » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

45. KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN SEKOLAH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Undang - Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kota Bandung</p> <p>Perda Kota Bandung No. 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung</p> <p>Perwal Kota Bandung No.1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p> <p>Kepwal Kota Bandung No.875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Izin Angkutan Sekolah » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Izin Angkutan Sekolah » Scan Kartu Pengawasan Lama » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Izin Angkutan Sekolah » Scan surat dasar perubahan » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

46. KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN TAKSI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Undang - Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kota Bandung</p> <p>Perda Kota Bandung No. 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung</p> <p>Perwal Kota Bandung No.1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p> <p>Kepwal Kota Bandung No.875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Izin Angkutan Taksi » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Izin Angkutan Taksi » Scan Kartu Pengawasan Lama » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Izin Angkutan Taksi » Scan surat dasar perubahan » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

47. KARTU PENGAWASAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR (KPPKB)

ANGKUTAN BARANG UMUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Undang - Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kota Bandung</p> <p>Perda Kota Bandung No. 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung</p> <p>Perwal Kota Bandung No.1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p> <p>Kepwal Kota Bandung No.875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Kartu Pengawasan Lama » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Izin Lama » Scan surat dasar perubahan » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

48. KARTU PENGAWASAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR (KPPKB)

ANGKUTAN UMUM

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Undang - Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kota Bandung</p> <p>Perda Kota Bandung No. 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung</p> <p>Perwal Kota Bandung No.1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p> <p>Kepwal Kota Bandung No.875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Izin Lama » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Kartu Pengawasan Lama » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemilik » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan Izin Lama » Scan surat dasar perubahan » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

49. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME PERMANEN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang - Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kota Bandung</p> <p>Perda Kota Bandung No. 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</p> <p>Perda Kota Bandung No. 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame</p> <p>Perda Kota Bandung No. 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame</p> <p>Perwal Kota Bandung No. 213 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame</p> <p>Perwal Kota Bandung No.1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p> <p>Kepwal Kota Bandung No.875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP pemohon berwarna, lampirkan surat kuasa atau surat keterangan lainnya » Scan NPWP » Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap » Copy HO/IG atau SIUP atau TDP » Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir » Gambar Denah Lokasi Reklame » Gambar Konstruksi Reklame » Foto Reklame/Naskah (dari berbagai arah format pdf) » Polis asuransi (untuk reklame ukuran lebih dari sama dengan 18 m2) » Scan STNK (untuk reklame pada kendaraan) » Persetujuan Pemilik Rumah Apabila Menyewa » Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 6000,- » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) » Surat Keterangan dari Instansi terkait (untuk reklame yang dipasang di fasilitas umum) » Untuk bando jalan (melampirkan Izin Tiang Pancang dan Izin Prinsip) » Untuk Jembatan Penyebrangan Orang/JPO (melampirkan Izin Tiang Pancang, Izin Prinsip dan MOU / Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung)

Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan

- » Scan KTP pemohon berwarna, lampirkan surat kuasa atau surat keterangan lainnya
- » Scan NPWP
- » Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap
- » Copy HO/IG atau SIUP atau TDP
- » Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir
- » Gambar Denah Lokasi Reklame
- » Gambar Konstruksi Reklame
- » Foto Reklame/Naskah (dari berbagai arah format pdf)
- » Polis asuransi (untuk reklame ukuran lebih dari sama dengan 18 m2)
- » Scan STNK (untuk reklame pada kendaraan)
- » Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 6000,-
- » Persetujuan Pemilik Rumah Apabila Menyewa
- » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)
- » Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun sebelumnya
- » Scan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) tahun sebelumnya
- » Untuk bando jalan (melampirkan Izin Tiang Pancang dan Izin Prinsip)
- » Untuk Jembatan Penyebrangan Orang/JPO (melampirkan Izin Tiang Pancang, Izin Prinsip dan MOU / Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung)

Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan

- » Scan KTP pemohon berwarna, lampirkan surat kuasa atau surat keterangan lainnya
- » Scan NPWP
- » Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap
- » Copy HO/IG atau SIUP atau TDP
- » Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir
- » Gambar Denah Lokasi Reklame
- » Gambar Konstruksi Reklame
- » Foto Reklame/Naskah (dari berbagai arah format pdf)
- » Polis asuransi (untuk reklame ukuran lebih dari sama dengan 18 m2)
- » Scan STNK (untuk reklame pada kendaraan)
- » Persetujuan Pemilik Rumah Apabila Menyewa
- » Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 6000,-
- » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)
- » Surat Keterangan dari Instansi terkait (untuk reklame yang dipasang di fasilitas umum)
- » Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun sebelumnya
- » Scan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) tahun sebelumnya
- » Untuk bando jalan (melampirkan Izin Tiang Pancang dan Izin Prinsip)

- » Untuk Jembatan Penyebrangan Orang/JPO (melampirkan Izin Tiang Pancang, Izin Prinsip dan MOU / Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung)
- » Surat Pernyataan Perubahan
- » Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

Dokumen Persyaratan Salinan Perijinan

- » Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
- » Bukti Pendukung Penyerahan Pengurusan (Apabila bukan pemilik izin)
- » Scan NPWP
- » Scan Bukti Laporan SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

50. IZIN OPERASIONAL BENGKEL TERTUNJUK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang - Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup</p> <p>Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Undnag - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi</p> <p>Permen Lingkungan Hidup No. 5/MENLH/8/2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermootr</p> <p>Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan</p> <p>Perwal No. 572 Tahun 2010 tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor</p> <p>Kepwal Kota Bandung No.875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Direktur / Pemilik » Scan Izin Usaha Industri » Izin Operasional Bengkel Umum » Scan Izin HO/SIUP » Salinan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Terkait » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Direktur / Pemilik » Scan Izin HO/SIUP » Scan Izin Usaha Industri » Izin Operasional Bengkel Umum » Salinan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Terkait » Scan Izin Lama » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

51. IZIN OPERASIONAL BENGKEL UMUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang - Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup</p> <p>Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Undnag - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi</p> <p>Permen Lingkungan Hidup No. 5/MENLH/8/2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermootr</p> <p>Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan</p> <p>Perwal No. 572 Tahun 2010 tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor</p> <p>Kepwal Kota Bandung No.875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Direktur / Pemilik » Scan Izin Usaha Industri » Scan Izin HO/SIUP » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Direktur / Pemilik » Scan Izin Usaha Industri » Scan Izin HO/SIUP » Scan Izin Lama » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) » Salinan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Terkait » Scan Izin Lama » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

52. IZIN USAHA JASA TERKAIT DENGAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Diperairan;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Kota Bandung;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/ Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli pemohon » Scan NPWP » Scan HO/SIUP/TDP » Scan Lampiran Tenaga Ahli Dibidang Perawatan dan Perbaoikan Kapal <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli pemohon » Scan NPWP » Scan HO/SIUP/TDP » Scan Lampiran Tenaga Ahli Dibidang Perawatan dan Perbaoikan Kapal » Scan Izin Lama <p>Salinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian » Scan Bukti Pendukung Penyerahan Pengiurusan (Apabila Bukan Pemilik Izin) » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

53. IZIN BONGKAR MUAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan</p> <p>Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan</p> <p>Kepmen Perhubungan No. KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan</p> <p>Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Kota Bandung</p> <p>Kepwal Kota Bandung No.875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemohon » Scan STNK » Scan Buku Uji » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) <p>Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Pemohon » Scan Izin Lama » Scan Buku Uji » Scan STNK » Scan NPWP » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

54. IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM SKALA KOTA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;</p> <p>Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;</p> <p>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Kota Bandung;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu</p> <p>Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/ Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Direktur / Pemilik Scan NPWP Perusahaan » Scan NPWP Perusahaan » Scan Akta Pendirian Badan Hukum Perusahaan » Scan Surat Keterangan Domisili Perusahaan » Scan Rencana Kerja » Scan Kemampuan Keuangan » Scan Surat Penetapan Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian

		<ul style="list-style-type: none">» Scan Perjanjian Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian» Scan Berita Acara Hasil Evaluasi Permohonan Izin Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Skala Kota
--	--	---

55. IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM SKALA KOTA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;</p> <p>Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;</p> <p>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Kota Bandung;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayan terpadu Satu Pintu</p> <p>Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/ Kep.176–DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Dokumen Persyaratan Perijinan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> » Scan KTP Asli Direktur / Pemilik » Scan NPWP Perusahaan » Scan Akta Pendirian Badan Hukum Perusahaan » Scan Surat Keterangan Domisili Perusahaan » Scan Rancang Bangun berdasarkan perhitungan » Scan Gambar - Gambar Teknis » Scan Data Lapangan » Scan Jadwal Pelaksanaan » Scan Spesifikasi Teknis

		<ul style="list-style-type: none">» Scan AMDAL atau UKL dan UPL» Scan Metode Pelaksanaan» Scan IMB» Scan Izin Lain sesuai Perundang - undangan» Scan Bukti Telah Membebaskan Tanah sekurang-kurangnya 10% dari yang dibutuhkan sesuai Permenhub No. PM 66/2013 Pasal 29
--	--	---

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG,



Dr. Hj. EVI SYAEFINI SHALEHA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19581228 197804 2 002

		<ul style="list-style-type: none">» Scan AMDAL atau UKL dan UPL» Scan Metode Pelaksanaan» Scan IMB» Scan Izin Lain sesuai Perundang - undangan» Scan Bukti Telah Membebaskan Tanah sekurang-kurangnya 10% dari yang dibutuhkan sesuai Permenhub No. PM 66/2013 Pasal 29
--	--	---

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG,



Dr. Hj. EVI SYAEFINI SHALEHA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19581228 197804 2 002

BIAYA RETRIBUSI RESTRIBUSI

A. Jenis Pelayanan Perizinan yang dikenakan Retribusi, terdiri dari:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Gangguan (IG);
3. Perpanjangan IMTA; dan
4. Izin Trayek.

B. Tata Cara Penghitungan Retribusi, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Mendirikan Bangunan.

Tata cara perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai berikut:

a. Biaya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, terdiri dari:

- 1) Untuk bangunan gedung, pembangunan baru:

$$\text{Luas} \times \text{Indeks Terintegrasi} \times 1,00 \times \text{Harga Satuan}$$

Luas = Luas Bangunan

Indeks Terintegrasi = Hasil perkalian dari indeks-indeks parameter (ditentukan oleh tim teknis)

1,00 = Bangunan baru

Harga Satuan = Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

- 2) Untuk bangunan gedung, rehabilitasi/renovasi/pemugaran:

$$\text{Luas} \times \text{Indeks Terintegrasi} \times \text{Tingkat Kerusakan} \times \text{Harga Satuan}$$

Luas = Luas Bangunan yang direhabilitasi

Indeks Terintegrasi = Hasil perkalian dari indeks-indeks parameter (ditentukan oleh tim teknis)

Tingkat Kerusakan = Berat/Sedang

Harga Satuan = Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

- 3) Untuk bangun bangunan, pembangunan baru:

$$\text{Volume} \times \text{Indeks Terintegrasi} \times 1,00 \times \text{Harga Satuan}$$

Volume = Luas Bangunan

Indeks Terintegrasi = Hasil perkalian dari indeks-indeks

parameter (ditentukan oleh tim teknis)

1,00 = Baru

Harga Satuan = Rp. 25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah)

4) Untuk bangun bangunan, rehabilitasi/renovasi/pemugaran:

$$\text{Volume} \times \text{Indeks Terintegrasi} \times \text{Tingkat Kerusakan} \times \text{Harga}$$

Volume = Luas Bangunan

Indeks Terintegrasi = Hasil perkalian dari indeks-indeks parameter (ditentukan oleh tim teknis)

Tingkat Kerusakan = Berat/Sedang

Harga Satuan = Rp. 25.000,-

b. Biaya Administrasi IMB sebesar Rp. 90.000,-

c. Biaya Penyediaan Formulir sebesar Rp. 5.000,-

2. Izin Gangguan (IG).

Tata cara perhitungan retribusi Izin Gangguan (IG) sebagai berikut:

a. Pelayanan Izin Gangguan Baru

$$\text{Retribusi Izin Gangguan} = \text{LRU} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{TD}$$

LRU = Luas Ruang Usaha (dalam m²)

IL = Indeks Lokasi

IG = Indeks Gangguan

TD = Tarif Dasar

b. Pelayanan Izin Gangguan Perubahan

$$\text{RetIG} = 30\% \times (\text{LRU} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{TD}) + \text{RT}$$

RetIG = Retribusi Izin Gangguan

LRU = Luas Ruang Usaha (dalam m²)

IL = Indeks Lokasi

IG = Indeks Gangguan

TD = Tarif Dasar

RT = Retribusi Terhutang akibat keterlambatan melakukan daftar ulang

Indeks Lokasi mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Lokasi Primer Skunder

Lokasi	Primer	Skunder
Jalan Arteri	5	6
Jalan Kolektor	7	4
Jalan Lokal	3	2

Indeks Gangguan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Intensitas Gangguan	Indeks
Tinggi	6
Sedang	5
Kecil	4

Indeks Lokasi mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Luas Ruang Usaha	Tarif Dasar
Sampai dengan 100 m ²	Rp. 600,-/m ²
Lebih dari 100 m ²	Rp. 300,-/m ²

Daftar kelas jalan dan indeks gangguan untuk perhitungan Retribusi Izin Gangguan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Izin Trayek.

Tata cara perhitungan retribusi Izin Trayek sebagai berikut:

a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek:

No	No Kategori	Tarif Dasar /Kendaraan
1.	Mobil Bus Besar (\geq 27 seat)	Rp. 200.000,-/5 Thn
2.	Mobil Bus Sedang (17-26 seat)	Rp. 175.000,-/5 Thn
3.	Mobil Bus Kecil (9-16 seat)	Rp. 150.000,-/5 Thn
4	Mobil Penumpang	Rp. 100.000,-/5 Thn

b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek:


No	No Kategori	Tarif Dasar /Kendaraan
1.	Angkutan Taksi	Rp. 200.000,-/5 Thn
2.	Angkutan Karyawan dan Angkutan Sekolah	
3.	Mobil Bus Besar (\geq 27 seat)	Rp. 200.000,-/5 Thn
4.	Mobil Bus Sedang (17-26 seat)	Rp. 175.000,-/5 Thn
5.	Mobil Bus Kecil (9-16 seat)	Rp. 150.000,-/5 Thn
6.	Mobil Penumpang (1-8 seat)	Rp. 100.000,-/5 Thn

c. izin insidental sebesar Rp. 25.000,00/kendaraan/sekali jalan

4. Perpanjangan IMTA.

Sebesar 100 US Dollar per orang pertahun.

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG,



Dr. Hj. EVI SYAEFINI SHALEHA, M.Pd


Pembina Utama Muda

NIP. 19581228 197804 2 002

4. Perpanjangan IMTA.

Sebesar 100 US Dollar per orang pertahun.

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG,



Dr. Hj. EVI SYAEFINI SHALEHA, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19581228 197804 2 002